BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori tentang jual beli yang kemudian dianalogkan dengan data yang ada yakni tentang jual beli sapi dengan perubahan harga secara sepihak di desaTlogorejo, peneliti berkesimpulan bahwa :

1. Dalam jual beli sapi terjadi perubahan harga secara sepihak dikarenakan objek jual beli (sapi) yang cacat. Kecacatan tersebut terjadi saat sapi diambil oleh pembeli (*blantik)* dari kandangnya, kakinya terkilir hingga tidak bisa bangun. Harga sapi yang sehat awalnya telah disepakati dengan harga 14.000.000,- seketika turun menjadi 10.500.000,-.peristiwa ini selain mempermainkan harga, pembeli juga tidak memiliki etika dengan mengambil objek (sapi) dari kandangnya secara paksa tanpa sepengetahuan peternak.
2. Menurut hukum Islam perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli (*blantik)* tidak sesuai dengan syari'at Islam. dalam jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Apabila dalam jual beli salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut hukumnya batal, apabila dalam jual beli tersebut salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi fasid. Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'idi apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti. Segala bentuk tindakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fiqh, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Jadi seharusnya pembeli (*blantik)* yang menanggung kerugiannya.

3. Tidak hanya hewan saja, akan tetapi semua barang yang diperjualbelikan dengan sistem pemaksaan, maka hukumnya batal.

B. SARAN

1. Jual beli dengan perubahan harga secara sepihak ini seharusnya tidak boleh menjadi kebiasaan masyarakat desa tlogorejo, karena ini merupakan kebiasaan buruk dan tidak diperbolehkan menurut Islam.
2. Pihak peternak seharusnya tidak mudah percaya dengan partner kerja (*blantik).*
3. Pembeli tidak boleh mengambil sendiri barang (objek) jual beli sebelum barang tersebut diserahterimakan olehpenjual (peternak).
4. Seharusnya antara kedua belah pihak untuk lebih memperhatikan ketentuan jual beli dalam hukum Islam saling jujur, saling terbuka, jika salah satu diantara mereka tidak ingin dirugikan. sehingga bisa membentuk toleransi yang tinggi diantara keduanya untuk akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id